

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMERDEKAAN AFRIKA BARAT DAYA  
(NAMIBIA) DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**


**ERLIN SOEPAI**

**NRP 2870111**

**NIRM 87. 7. 004. 12081. 10840**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

Surabaya, Maret 1992  
Mahasiswa yang bersangkutan



Erlin Soepai




Mengetahui


Dekan



Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.      J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.



Suhariwanto, S.H.

## ABSTRAKSI

Saat ini masih banyak terjadi penjajahan walaupun sifatnya tidak terang-terangan tetapi pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap kemerdekaan suatu bangsa. Adakalanya pendudukan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain disebabkan adanya kalah perang. Hal ini disebut dengan wilayah-wilayah yang diambil dari negara lawan dalam perang dunia II. Pendudukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai negara perwalian oleh hukum internasional diperbolehkan selama bertujuan melanjutkan perdamaian dan keamanan internasional, dan bukanlah pemanfaatan wilayah perwalian itu. Jadi tujuan perwalian adalah untuk memajukan kehidupan negara perwalian, dalam arti melakukan perbaikan-perbaikan di segala bidang sehingga kelak negara yang diduduki mampu menyelesaikan permasalahan dalam negaranya dan mempunyai pemerintahan sendiri. Hal itu tidak menutup kemungkinan bagi negara yang menduduki bahkan hendak menjadikan daerah pendudukan menjadi wilayah negara yang menduduki. Hal ini sering terjadi bila negara yang menduduki bertetangga dengan negara yang diduduki. Keadaan yang demikian banyak terjadi pada negara-negara

yang terbelakang, seperti halnya negara-negara di daratan Afrika.

Salah satu negara yang mengalami pendudukan, yaitu sewaktu Liga Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat LBB) masih berdiri, di mana Afrika Barat Daya (Namibia) dijadikan daerah mandat yang pengawasannya diserahkan kepada Afrika Selatan. Tugas Afrika Selatan sebagai mandataris ("mandatory state") adalah untuk memajukan Afrika Barat Daya agar kelak dapat mempunyai pemerintahan sendiri.

Sesudah perang dunia II, LBB dibubarkan, dan sebagai gantinya berdirilah Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat PBB). Konsekuensinya dengan adanya pembubaran LBB, maka sistem mandat ("mandatory state") diganti dengan sistem perwalian. Oleh karena itu, negara-negara mandataris dianjurkan agar menempatkan daerah mandatnya di bawah sistem perwalian.

Hampir semua negara mandataris menyerahkan daerah mandatnya di bawah sistem perwalian kecuali Afrika Selatan yang menolak membuat "Trust agreement" (perjanjian perwalian) dengan PBB. Bahkan Afrika Selatan berpendapat bahwa dengan berakhirnya LBB, maka dengan sendirinya sistem mandat juga hapus. Tentu sikap Afrika Selatan tersebut banyak mendapat tantangan dari dunia

Internasional, terutama negara-negara Afrika dan Asia. Mengapa Afrika Selatan bersikap demikian, dalam arti hendak memasukkan Afrika Barat Daya (Namibia) ke dalam wilayah negaranya dan bagaimana pertimbangan PBB khususnya Mahkamah Internasional dalam menghadapi permasalahan tersebut akan mewarnai pembahasan skripsi ini.

Maksud utama dari sistem perwalian antara lain ialah memajukan penduduk wilayah itu dan perkembangan progresip ke pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Dengan demikian maka Afrika Selatan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan Piagam PBB yang mengatur tentang perwalian. Berbicara tentang perwalian yang dilakukan oleh PBB ini tidak lain untuk merealisasikan program "self determination" (merupakan suatu hak yang memberikan kebebasan pada suatu negara untuk menentukan nasibnya sendiri), hal ini seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Piagam PBB.

Selain itu dalam penyusunan skripsi saya menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional.

Sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang berupa ketentuan perundang-

undangan yang mengikat, yaitu Piagam PBB, Statuta Mahkamah Internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2248 dan 435 serta buku-buku literatur, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pengolahan data dalam skripsi ini saya lakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan mengklasifikasikan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Dengan adanya klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat diketahui sumber-sumber data yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pengolahan data dalam skripsi ini saya lakukan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertolak dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Dalam arti bahwa Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional dipakai selendasan untuk membahas semua permasalahan internasional yang secara khusus diterapkan dalam permasalahan di Afrika Barat Daya.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang berdasarkan atas pemikiran logis, bernalar dan runtut dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga menghasilkan uraian yang bersifat diskriptif analitis.

Pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah kedudukan Namibia ditinjau dari segi hukum internasional, dimana pada mulanya wilayah Afrika Barat Daya merupakan wilayah bebas dalam arti tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan di Afrika Barat Daya. Kemudian pada awal abad kesembilan belas bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke benua Afrika dengan maksud hendak menjajah. Satu persatu wilayah di Afrika diduduki tidak terkecuali Afrika Barat Daya.

Pada tahun 1884, wilayah Afrika Barat Daya dikuasai oleh Jerman berdasarkan atas perjanjian perbatasan antara Inggris, Portugal dan Jerman. Setelah perang dunia I berakhir, wilayah Afrika Barat Daya diambil alih oleh Afrika Selatan. Kemudian tanggal 17 Desember 1920 Liga Bangsa Bangsa menetapkan wilayah Afrika Barat Daya sebagai "subject to the international supervisory authority of the League" atau sebagai subyek internasional yang berada di bawah pengawasan dan wewenang Liga Bangsa Bangsa, serta memberikan mandat pada pemerintahan Afrika Selatan untuk melaksanakan pemerintahan di wilayah Afrika Barat Daya guna memajukan kesejahteraan rakyat negeri itu.

Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan yaitu memajukan kesejahteraan rakyat, bahkan Afrika Se-

latannya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Jerman sebagai penjajah dengan melakukan berbagai perbuatan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat dan mengadakan perbedaan perlakuan terhadap masyarakat kulit hitam dan kulit putih di Afrika Barat Daya, baik dalam bidang sosial maupun di bidang ekonomi.

Dengan melalui proses yang panjang akhirnya Afrika Barat Daya berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 21 Maret 1990 dengan presiden pertamanya Sam Nujoma. Hal ini merupakan implementasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB No. 435 tanggal 29 September 1978.

Dari uraian tersebut akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa negara yang telah merdeka dan berdaulat mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum internasional dengan negara-negara lain yang ada di dunia, karena mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai subjek hukum internasional dalam arti penuh.